

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**“ANALISIS YURIDIS EX OFFICIO HAKIM PADA PENENTUAN NAFKAH  
IDDAH TERHADAP ISTRI NUZYUS DALAM PUTUSAN VERSTEK STUDI  
KASUS NOMOR 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg”**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh :

**SHIFA FEBRIANA**

**NIM : 202110110311087**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS EX OFFICIO HAKIM PADA PENENTUAN NAFKAH  
IDDAH TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM PUTUSAN VERSTEK  
STUDI KASUS NOMOR 1493/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG.**

Diajukan Oleh:


**SHIFA FEBRIANA**

202110110311087


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,


  
**Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**

Pembimbing Pendamping,

  
**Mohamad Krisdianto, SH., MH.**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SHIFA FEBRIANA**

202110110311087

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Sekretaris : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

Pengaji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji II : Fariz Aldiano Phoa, SH.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHIFA FEBRIANA

NIM : 202110110311087

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS EX OFFICIO HAKIM PADA PENENTUAN NAFKAH  
IDDAH TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM PUTUSAN VERSTEK  
STUDI KASUS NOMOR 1493/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Akan ada satu masa dalam hidup seseorang, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala hingga ujung kaki siapapun itu. Kalau ada yang sedang merasakan itu yakinlah pada saat itu Allah sedang mengangkan derajatnya dan meningkatkan kulitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih”

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah-286)

“Sekali nyebur ya harus basah, sekali berjuang ya harus dituntaskan. Jika kamu menyerah lantas untuk apa kamu memulainya.”



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : SHIFA FEBRIANA**

**NIM                    202110110311087**

**Judul                :ANALISIS YURIDIS EX OFFICIO HAKIM PADA PENENTUAN NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI NUZYUS DALAM PUTUSAN VERSTEK STUDI KASUS NOMOR1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.**

**Pembimbing        : Syariful Alam, S.H.I., M.H.**

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis meneliti Putusan perkara Cerai Talak yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yang mengadili perkara perceraian talak Nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Dalam pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diputus secara *verstek*, yang artinya pihak termohon tidak menghadiri persidangan dan dianggap menyetujui semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon serta tidak terdapat permintaan hak apapun dan juga termohon telah terbukti *nusyuz*. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk melihat bagaimana *ex officio* Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* bagi istri yang *nusyuz* pada putusan Nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konsepsual. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini yaitu dalam memberikan nafkah *iddah* bagi istri yang *nusyuz* didalam putusan *verstek*, Hakim mendasari dengan menggunakan asas keadilan serta atas dasar sanggup dari pemohon. Namun disisi lain pada pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut tidak memberikan hak nafkah *iddah* setelah perceraian terhadap termohon dikarenakan termohon terbukti *nusyuz*, dalam KHI Pasal 80 ayat (7) menyebutkan bahwa gugur kewajiban suami dalam memberikan hak-hak yang seharusnya istri dapatkan setelah perceraian dikarenakan istri *nusyuz*.

Kata Kunci: Cerai Talak; *Ex Officio*; Nafkah *Iddah*; *Nusyuz*

## ABSTRACT

**Nama Penyusun : SHIFA FEBRIANA**

**NIM                    202110110311087**

**Judul                 : JURIDICAL ANALYSIS OF THE EX OFFICIO JUDGE ON DETERMINING THE IDDAH LIVING OF NUZYUS'S WIFE IN THE VERSTEK CASE STUDY RULING NUMBER1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.**

**Pembimbing           : Syariful Alam, S.H.I., M.H.**

In writing this Final Assignment, the author examines the Verdict in the Divorce and Talak case which was decided at the Malang Regency Class 1A Religious Court which adjudicated the Divorce Divorce Case Number 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. The divorce application for divorce at the Malang Regency Religious Court was decided by *verstek*, which means that the respondent did not attend the trial and was deemed to have agreed to all the arguments put forward by the applicant and there was no request for any rights and the respondent had also been proven to be *nusyuz*. In this research the author focuses on looking at how the ex officio judge determines the iddah living for a *nusyuz* wife in decision Number 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg at the Malang Regency Court. The research method used in this writing uses a type of normative legal research and uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The result of the discussion in this research is that in providing *iddah* support for wives who are *nusyuz* in the *verstek* decision, the judge bases it on using the principles of justice and on the basis of the applicant's capabilities. However, on the other hand, the judge's consideration in the decision did not grant the Respondent the right to iddah maintenance after the divorce because the Respondent was proven to be *nusyuz*, in KHI Article 80 paragraph (7) states that the husband's obligation to provide the rights that the wife should have after the divorce is void because the wife is *nusyuz*.

Keywords: *Divorce; Ex Officio; Iddah income; Nusyuz*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin satu-satunya kalimat yang tidak henti- hentinya penulis ucapkan sebagai kalimat syukur kepada Allah SWT atas selesainya Tugas Akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Rasulullah Saw sebagai uswatan hasanah bagi penulis.

Penyusun menyadari banyak pihak yang membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa moril dan materil sangat membantu penulis dalam mengumpulkan semangat guna terselesaikannya laporan ini. Untuk itu izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Almarhumah Ibu tercinta, Ibu Sumilah yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan cinta sepanjang hidup penulis. Meski Ibu telah berpulang tetapi kenangan akan kasih sayang, perjuangan, dan doa-doamu terus menjadi pelita dalam setiap langkah penulis. Setiap pencapaian ini merupakan bagian dari perjuanganmu yang tak pernah berhenti. Tugas Akhir ini menjadi bukti kecil bahwa anakmu bisa menjadi sarjana bu !
2. Kedua Orangtua Penulis, Ayahanda Agus Priyanto. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, serta memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Untuk Pintu Surgaku Ibunda Sri Hartatik, A.Md.Keb, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis. Beliau tidak henti memberikan semangat dan doa untuk mengiringi setiap langkah penulis hingga selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Rektor yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk kemajuan Kampus Putih ini sehingga penulis mendapat banyak kemudahan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S-1) di UMM.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah banyak berjasa dalam menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan FH UMM dan penghargaan setinggi-tingginya karena telah menyelenggarakan CoE (Center Of Excellence) Kelas Profesional : Asisten Advokat di FH UMM ini yang menjadi batu loncatan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Catur Wido Haruni, Dr., S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di FH UMM yang telah banyak membimbing penulis dari awal masuk kampus hingga dipenghujung seperti saat ini.
6. Bapak Mohamad Krisdianto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sekaligus sebagai CEO Kantor Hukum KRISDIANTO & CO beserta para staff di kantor yang telah dengan senang hati membimbing serta memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama penulis magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat di Kantor Hukum KRISDIANTO & CO.
7. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Pendamping Pada saat penulis Magang CoE sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Penulis dalam Penulisan Tugas Akhir ini yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta meluangkan waktu selama penyusunan Laporan Akhir Magang CoE dan penyusunan Tugas Akhir ini.

8. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya di hidup penulis, Bernat Dhani Arfian Divo. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Alya Nabila Rahma Wijaya, Nawang Wahyu Wulandari, Sindi Amelia, Salsa Aldila, Achrizna Syifa'ur Rahmania selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan agar tidak pernah menyerah dalam Menyusun Tugas Akhir dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis saat senang maupun sedih.
10. Dzakiyyah Nurhanna Ningsih dan Alya Nabila Rahma Wijaya selaku rekan magang penulis selama dua semester yang selalu andil di setiap langkah penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha percaya kepada diri sendiri, hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan keberkahan dalam menjalani hari-harinya serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis itu dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikannya.

Aamiin ya Mujib as-Sa'ilin.

Demikian, semoga dapat bermanfaat baik bagi pribadi penulis terlebih kepada para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua amal usaha yang telah kita lakukan untuk-Nya. Aamiin.

Malang, 17 Januari 2024



Shifa Febriana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Metode Penelitian .....	5
G. Sistematika Kepenulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	7
A. Pembagian Hak Serta Kewajiban Suami dan Istri.....	7
B. Penjabaran Nafkah dan Iddah.....	8
C. (Ex Officio) Kewenangan Yang Dimiliki Hakim .....	11
D. Putusan Verstek....	11
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	13
A. HASIL PENELITIAN .....	13
1. Nomor Register Perkara.....	13
2. Nama Pihak Pemohon .....	13

3. Nama Pihak Termohon .....	13
4. 4. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.....	13
5. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan.....	13
6. AlatTermohonBukti yang Diajukan Pemohon.....	16
7. Pertimbangan Hukum .....	18
8. Amar Putusan.....	19
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
1. Kasus Posisi Perkara Permohonan Cerai Talak Pada Permohonan Dengan Nomor Register Perkara : 1493/Pdt.g/2024/PA.Kab.Mlg .....	20
2. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai Talak Dengan Nomor Register Perkara : 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg .....	21
3. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Pada Nomor Register perkara : 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg .....	27
4. Analisis Yuridis Ex Officio Hakim Pada Penentuan Nafkah Iddah Terhadap Istri Nuzyus Dalam Putusan Verstek Studi Kasus Nomor 1493/Pdt.G/2024/ Pa.Kab.Mlg .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
A. KESIMPULAN.....	37
B. SARAN .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Lembar Pengesahan

Lampiran 2. Surat Pernyataan

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Bimbingan TA

Lampiran 4. Kartu Kendali Bimbingan TA



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, 2009

Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasan nya*. Jakarta: Perpustakaan MA, 2011.

As-Subqi, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Hamzah, 2010 Mansari. *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah*

Syar'iayah antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Aceh: Bravo Darussalam, 2019.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Hamzah, 2019

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Wicaksono, Bayu. *Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian*. PA Kuala Pembuang: t.p., t.t.

### Jurnal

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. ‘*Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*’, Profetika: Jurnal Studi Islam, 21.1 (2020). Ibrahim, dan Nasrulloh. “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*” Samarah, no. 2(2017).

Rodliyah, Nunung. “*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Keadilan Progresif, 5.1 (2014).

Thoriq, Aqwam. “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari’ah*,” Sakina, no.3(2019).

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SHIFA FEBRIANA

Nim : 202110110311087

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis yuridis Ex Officio hakim pada penentuan nafkah idah terhadap istri nusyuz dalam putusan verstek studi kasus nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024

